



PUTUSAN

Nomor 145 /PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Fransisca M. Tuwaidan**
Alamat : Treman, Jaga XVI, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara;
2. Nama : **Ir. Willy EC Kumentas;**
Alamat : Suwaan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2010 dan 21 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada :

1. **Sirra Prayuna, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., Franky D. Wongkar, SH., Stevie Da Costa, SH., Weddy F. Ratag, SH., MH., Reinhaard M. Mamalu, SH., Calvein Sualang, SH., Romeo Tumbel, SH., Felda Maramis, SH., Michael Jacobus, SH., MH., Maria Pangeman, SH.,** para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat kantor di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36 Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
2. **Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Marisma, SH., Adzan Luthan, SH., Ayudi Rusmanita, SH., Novia Putri Primanda, SH., Dinda Afra, SH., Shelina Paramita, SH.,** para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers,

beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 44, Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta;

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berkedudukan di Jalan Worang By Pass Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Jefferson Obed Katuuk, SH.**, Advokat beralamat Kantor di Perum Mutiara Sagrat Blok B-37 Kelurahan Sagrat Weru, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Sompie SF Singal, MBA.**

Alamat : Desa Matungkas Jagatiga, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

2. Nama : **Yulisa Baramuli, SH.**

Alamat : Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **A. Muhajir Sodruddin, SH., MH., Syaefullah Hamid, SH., dan Jurizal Dwi, SH., MH.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara, beralamat di Wisma Bungamas Lantai 3 Jalan Blora Nomor 34-35, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut juga pemilukada) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 25 Juni 2010, Nomor :14/KPTS/KPU/MU/VI/2010 , tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tanggal 25 Juni 2010 No. 15/KPTS/KPU/MU/VI/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2010, dimana pemohon mendapatkan nomor urut. 4 (empat) (vide Bukti P-1.1);
3. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang di buat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Minahasa Utara secara konsisten dan bertanggung jawab;

4. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tanggal 11 Agustus 2010 (P-2) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut ; (Bukti P-2.1)

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati										Jumlah Total
		Wori	Likupa ng Timur	Likupa ng Barat	Likupa ng Selata n	Dime mbe	Talaw aan	Kalaw at	Kaudit an	Kema	Airma didi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Netty A. Pantow Dan Inggried J.NN. Sondakh	1389	1045	1493	382	1492	3465	1187	586	313	815	12.167
2	Piet P. J Luntungan dan Shintia G. Rumempe	1246	959	906	313	1802	1109	2985	3541	1784	4428	19.073
3	Saul Paul Nelwan dan Arnold Lumentut	1086	1146	1403	665	368	383	1128	394	125	789	7.487
4	Fransisca M. Tuwaidan dan Willy E. C Kumentas	3062	4114	2840	885	2777	2018	4544	6467	3057	3831	33.595
5	Sompie S.F Singal dan Yulisa Baramuli	3698	2964	3135	1054	6988	2230	4581	3664	2862	4396	35.572
6	Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan	233	201	350	164	920	251	573	439	447	517	4.095
		10.429	10.127	10.714	3.463	14.998	14.347	9.456	14.776	15.091	8.588	111.989

B. SUARA TIDAK SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati										Jumlah Total
		Wori	Likupa ng Timur	Likupa ng Barat	Likupa ng Selata n	Dime mbe	Talaw aan	Kalaw at	Kaudit an	Kema	Airma didi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Suara Tidak Sah	350	295	291	49	185	236	263	287	179	282	2.417

5. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Termohon tanggal 11 Agustus 2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari pada itu yakni karena berkehendak turut mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis dan memberi peluang yang sama kepada setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dan serta pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil;
6. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-3) dan saksi Pemohon di PPK Kecamatan Wori mengajukan Keberatan-keberatan terhadap Rekapitulasi di PPK Kecamatan Wori dan saksi Pemohon mengisi Formulir Model DA2-KWK.KPU (vide Bukti P-3.1) dikarenakan banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa bukan hanya saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan-keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-3), saksi-saksi dari Pasangan Nomor urut 1, 2, 3, dan 6 di PPK Kecamatan Wori juga mengajukan Keberatan-keberatan terhadap Rekapitulasi di PPK Kecamatan Wori dan saksi Pemohon mengisi Formulir Model DA2-KWK.KPU (vide Bukti P-3.2,P-3.3, P-3.4, P-3.5) dikarenakan banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dan mempengaruhi Pasangan Nomor urut 1, 2, 3, dan 6 ;
8. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Termohon tanggal 11 Agustus 2010 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara (vide Bukti P-2), disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara disengaja yang mengakibatkan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Minahasa Utara tidak sesuai dengan asas pemilukada langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- (i) Saksi dari Pasangan Calon/Pemohon tidak diberikan salinan form model C-1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori padahal seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara wajib menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan formulir model C-1;
- (ii) Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon saat pembukaan kotak suara di TPS Desa Nain yang mana ada surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Petugas KPPS telah di coblos dan berada dalam kotak suara. Bahwa ada juga pembukaan kotak suara yang tidak di saksikan oleh saksi Pemohon;
- (iii) Rekomendasi Panwas Kecamatan Wori untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekecamatan Wori tidak dilakukan oleh Termohon. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Wori telah mengeluarkan Rekomendasi masing-masing **NO.19/PNW/W/VIII/2010**, tanggal 7 Agustus 2010 dan **No.20/PNW/W/VIII/2010**, tanggal 8 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Para Anggota, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Wori.
- (iv) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wori untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS-TPS yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) TPS tersebar di Kecamatan Wori namun hanya dilakukan pada 1 (satu) TPS yaitu Desa Bango. Bahwa

demikian pula Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori telah melakukan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **No.01/PPK/W – VIII/2010** tanggal 8 Agustus 2010, memutuskan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 di Kecamatan Wori;

- (v) Bahwa Para Hukum Tua (kepala desa) yang ada di Kecamatan Wori membuat Surat Pernyataan Bersama agar melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Wori.;
 - (vi) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 12 tahun 2010** tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2010-2015, Memutuskan Merekomendasikan dan mendukung keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wori untuk melakukan/melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kecamatan Wori.;
9. Bahwa adanya berbagai kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas, **Pemohon** telah melaporkan Temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan diatas kepada Panwasluka Kabupaten Minahasa Utara; (Bukti P-5,P-5.2 sampai dengan P-5.18);
 10. Bahwa dikarenakan hal tersebut para saksi Pemohon pada penghitungan ditingkat kecamatan melakukan protes dan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara penghitungan suara di PPK Kecamatan Wori (*vide* Bukti P-3);
 11. Bahwa sebagaimana KPPS tidak memberikan formulir C-1 kepada saksi Pemohon sebagai bukti penghitungan suara di TPS juga ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori tidak memberikan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan kepada para saksi Pemohon ;

12. Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk menandatangani berita acara penghitungan suara oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan tingkat Kabupaten (*vide* Bukti P-2) dan saksi pemohon melakukan keberatan-keberatan dengan mengisi formulir Model DB2-KWK.KPU (*vide* Bukti P-2.2) dikarenakan banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di TPS se Kecamatan Wori yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
13. Bahwa demikian pula pada tanggal 7 Juli 2010 Bupati Minahasa Utara Sompie S.F. Singal mengeluarkan keputusan No.152 tahun 2010 tentang pembentukan tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 dan koordinator wilayah adalah Kepala Dinas, Badan dan Kantor (*vide* Bukti P-5.1), sedangkan pada tanggal 25 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan keputusan No.14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010. Pembentukan tim koordinasi mana oleh Bupati selaku calon sangat bertentangan dengan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil.
14. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tersebut diatas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon lain yaitu pasangan calon nomor urut 5 (lima) dimana calon Bupati yang notabene adalah *Incumbent*;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti penyelenggaraan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 diselenggarakan secara tidak profesional dan diwarnai berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi perolehan

suara Pemohon dan Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara;

16. Bahwa apabila tidak terjadi kecurangan secara massif dan sistematis dari pasangan calon nomor urut 5 (lima) yang didukung keberpihakan Termohon, maka perolehan suara Pemohon akan lebih tinggi dari pasangan calon nomor urut 5 (lima) ;
17. Bahwa pelanggaran yang berakibat dimintakan Pemungutan Suara Ulang tersebut diatas dikarenakan sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga Negara (**vide pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
18. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan procedural (*Prosedural Justice*), memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*Substantive Justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tanggal 11 Agustus 2010;
3. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang di Tetapkan oleh Termohon;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kecamatan Wori;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kecamatan Wori paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Kontitusi terhadap perkara a quo ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya *ex aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 14/Kpts/KPU-MU/VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010.
2.	P-1.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 15/Kpts/KPU-MU/VI/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010
3.	P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 11 Agustus 2010.
4.	P-2.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
5.	P-2.2	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010 (Model DB2-KWK. KPU).
6.	P-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 10 Agustus 2010 (Model DA-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Model DA1-KWK.KPU)
7.	P-3.1	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan

		Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DA2-KWK.KPU) yang diajukan oleh Nikson Rumimpuni, Saksi dari Pasangan Calon Franciska M. Tuwaidan dan Ir. Welly Kumentas (Pemohon/Pasangan Nomor Urut 4)
8.	P-3.2	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DA2-KWK.KPU) yang diajukan oleh Stevan Rumambi, Saksi dari Pasangan Calon Netty A Pantow, SE dan Inggried Sondakh, SE, MM (Pasangan Nomor Urut 1)
9.	P-3.3	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DA2-KWK.KPU) yang diajukan oleh Lasut Caroles, Saksi dari Pasangan Calon Piet Luntungan dan Shintya Rumumpe (Pasangan Nomor Urut 2)
10.	P-3.4	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DA2-KWK.KPU) yang diajukan oleh Edy M, Saksi dari Pasangan Calon Paul Nelwan dan Drs. Albert A Lumentut (Pasangan Nomor Urut 3)
11.	P-3.5	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara (Model DA2-KWK.KPU) yang diajukan oleh Vicky Jongky Dien, Saksi dari Pasangan Calon Ir. Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan, SE., Ak (Pasangan Nomor Urut 6)
12.	P-4	Surat Kesepakatan Bersama Untuk Meminta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara diulang tertanggal 5 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara;
13.	P-4.1	Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wori tanggal 6 Agustus 2010.
14.	P-4.2	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Wori Nomor : 19/PNW/W/VIII/2010 tertanggal 7 Agustus 2010
15.	P-4.3	Berita Acara Pleno Nomor :01/PPK/WR-VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wori tanggal 8 Agustus 2010
16.	P-4.4	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Wori Nomor : 20/PNW/W/VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2010
17.	P-4.5	Surat Pernyataan Bersama Hukum Tua (Kepala Desa) agar

		dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Kecamatan Wori;
18.	P-4.6	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 12 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara tahun 2010-2015 yang memerintahkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara ;
19.	P-5	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 04/Pemilukada/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010;
20.	P-5.1	Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 152 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010;
21.	P-5.2	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 09/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010;
22.	P-5.3	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 14/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
23.	P-5.4	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 15/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
24.	P-5.5	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 16/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
25.	P-5.6	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 17/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
26.	P-5.7	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 18/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
27.	P-5.8	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 19/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
28.	P-5.9	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 20/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
29.	P-5.10	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 21/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
30.	P-5.11	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 22/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
31.	P-5.12	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 23/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
32.	P-5.13	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten

		Minahasa Utara Nomor : 24/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010;
33.	P-5.14	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 25/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
34.	P-5.15	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
35.	P-5.16	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 27/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
36.	P-5.17	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 28/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
37.	P-5.18	Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 29/Pemilukada/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
38.	P-6	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010 atas nama Calon Pasangan Netty Agnes Pantouw dan Ingrid JNN Sondakh, SE.
39.	P-7	Surat Penegasan DPP Partai Demokrat Nomor 39/EXT/DPP.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010
40.	P-8	Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 17 Juni 2010
41.	P-9	Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada dari Tim Pemenangan Tuntas Fransisca M. Tuwaidan- Willy Kumentas kepada Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 4 Agustus 2010
42.	P-10	Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 7 Agustus 2010 atas nama Pelapor Markus Adrey
43.	P-11	Daftar Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Wori
44.	P-12	Lampiran Kronologis Pemantauan dan Pengawasan DPRD terhadap Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara

Selain itu, Pemohon mengajukan 33 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 dan 30 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Arnold Luas

- Saksi menerangkan sebagai saksi dari pasangan nomor urut 2 di TPS 1, Desa Lansa, Kec. Wori. Saksi tidak menerima C1 dan tidak mengetahui apakah saksi lainnya diberikan atau tidak. Formulir C-1 sudah

dimintakan ke KPPS namun tidak diberi. Saksi juga tidak menandatangani berita acara dan tidak mengisi form keberatan.

2. Lasut Caroles

- Saksi sebagai saksi pasangan nomor urut 2 PPK Kec. Wori. Menurut Saksi, rekapitulasi penghitungan suara 5-11 Agustus 2010, dimulai pukul 13.00 WIB. Semua saksi pasangan calon termasuk Panwas hadir. Saksi menerangkan bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tidak ada form DA-KWK, sehingga penghitungan ditunda keesokan harinya.
- Saksi menerangkan bahwa Panwas mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan suara di seluruh Kecamatan Wori, namun hanya dilaksanakan satu TPS.
- Saksi menerangkan bahwa hanya saksi pasangan nomor urut 5 yang tanda tangan berita acara.

3. Nekson Rumimpunu

- Saksi dari pasangan nomor urut 4.
- Saksi menerangkan yang pada pokoknya keterangannya sama dengan Lasut Caroles
- Saksi menerangkan bahwa dilakukan pemungutan suara ulang terkait dengan pelanggaran Pemilu (*money politic*).

4. Esly Matheos

- Saksi dari pasangan nomor urut 3.
- Saksi menerangkan yang pada pokoknya keterangannya sama dengan Lasut Caroles dan Nekson Rumimpun.
- Saksi juga menerangkan telah terjadi pemberian uang sebesar dua ratus ribu rupiah ke masyarakat melalui tim sukses pasangan nomor urut 5.

5. Stevan Rumambi

- Saksi dari pasangan nomor urut 1.
- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus, pukul enam pagi sebelum Pilkada, saksi melihat ada tiga mobil untuk menjemput pemilih, dimana mobil tersebut milik camat Wori, kepala SD Wori, dan satu mobil mikrolet.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat ada pembagian uang sebesar dua ratus ribu rupiah kepada 35 orang di rumah Ibu Rukmini Tangkudung yang menjabat sebagai kepling.
- Saksi juga menerangkan adanya pembagian KTP gratis saat Pemilukada.

6. Yongki Dien

- Saksi dari pasangan nomor urut 6.
- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap pemindahan kotak suara dari kecamatan ke KPU kabupaten.
- Saksi menerangkan adanya pembaian KTP gratis oleh Sekda Kecamatan Wori di lokasi pemungutan suara.

7. Ihce T Borman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1, Desa Lansa.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus Ketua PPK memberikan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori pada tanggal 10 Agustus.

8. Dalton Kaendung

- Saksi dari pasangan nomor urut 4 di TPS 2 Desa Lansa.
- Saksi tidak mendapatkan formulir C-1 KWK dan C-3 KWK, tetapi saksi lain mendapatkannya.
- Saksi menyaksikan ada pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, terhadap hal ini Saksi sudah melakukan protes ke KPPS dan Panwas tetapi tidak ditanggapi.
- Saksi tidak menandatangani berita acara.

9. Brefi Nicolaas

- Saksi pasangan nomor urut 4 di TPS 1 Desa Buhias.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan formulir C-1 dan C-3 KWK.
- Saksi juga menerangkan bahwa telah terjadi perdebatan antara Ketua KPPS dengan anggotanya karena salah memasukkan surat suara ke provinsi atau ke kabupaten.

10. Frits Nicolaas

- Saksi pasangan nomor urut 1 TPS 2 Desa Wori.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan formulir C-1 dan C-3 KWK.

11. Jemmi Rumambi

- Saksi adalah saksi untuk Pemilukada calon gubernur dan wakil gubernur.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus malam Saksi melihat adanya kotak suara yg terbuka, namun Saksi tidak mengetahui kotak suara untuk Pemilukada provinsi atau kabupaten.
- Saksi juga menerangkan adanya orang tidak waras ikut memilih di TPS 2. Saksi-saksi dari pasangan calon lain protes, tetapi nama orang tersebut terdaftar di DPT.

12. Nico Bukanaung

- Saksi dari pasangan nomor urut 1 TPS 4 Desa Wori.
- Saksi menerangkan telah terjadi kecurangan, yaitu pembagian KTP gratis dan saat pemilihan ada pemilih yang memfoto hasil coblosannya untuk mendapatkan uang.

13. Edmon Taole

- Saksi dari pasangan nomor urut 1 TPS 1 Desa Darunu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mendapatkan formulir C-1 dan C-3

14. Reflin Kandung

- Saksi dari pasangan nomor urut 4 TPS 1 Desa Budo.
- Saksi menerangkan ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Terhadap hal ini Saksi sudah mengajukan protes secara tertulis, tetapi tidak ditanggapi karena tidak memenuhi syarat.

15. Lorens Nicolas

- Saksi adalah koordinator desa dari pasangan nomor urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus pukul 15.00, Saksi menemukan Camat Wori dengan mobil dinas mengangkut mie instant dan ditujukan untuk empat desa. Saksi telah melaporkan kejadian ini kepada Panwas.

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus, ada salah satu warga yang mendapatkan KTP gratis tanpa foto diberikan oleh Hukum Tua (kepala desa) sebagai balasan karena telah mencoblos salah satu pasangan calon.

16. Romel Kaongang

- Saksi membenarkan adanya pembagian kipas tangan, aqua, dan uang.
- Saksi juga menerangkan ada tiga pemilih yg memilih lebih dari sekali.
- Saksi diminta mencari UKM dimana nantinya masing-masing UKM tersebut dijanjikan uang lima juta rupiah sebagai bantuan modal dengan syarat mendukung pasangan calon nomor urut 5.

17. James Gara

- Saksi adalah Hukum Tua (Kepala Desa) Wori.
- Saksi membenarkan keterangan Saksi sebelumnya.
- Saksi tidak menyetujui pemindahan kotak suara dari Kecamatan Wori ke kabupaten.
- Saksi menerangkan bahwa bantuan untuk UKM yang ada di Desa Wori berasal dari Disperindag.

18. Nestor Zala

- Saksi adalah Hukum Tua (Kepala Desa) Darunu.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus, Saksi menyampaikan kepada warganya menurut PPK Wori akan ada pemungutan suara ulang di Desa Darunu. Namun Saksi mendengar informasi bahwa pemilu ulang hanya dilakukan di dua desa yaitu Desa Bango dan Desa Budo, yang realisasinya hanya di Desa Budo.

19. Markus Adrey

- Saksi adalah petugas pengawas lapangan Desa Bango.
- Saksi menerangkan mengenai bantuan mie instant yang dibawa tim sukses pasangan nomor urut 5 dan ditampung di rumah Hukum Tua (kepala desa). Terhadap hal ini Saksi telah melakukan pelaporan ke Panwas kabupaten secara lisan, tertulisnya menyusul.

20. Abi Kusno Nendey

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Nain

- Saksi menerangkan mengenai *money politic* dimana pada tanggal 6 Agustus 2010 di harian surat kabar *Komentar*, Saksi melihat foto salah satu warganya memegang uang lima ribu rupiah.

21. Berci Salindeho

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Budo
- Saksi menerangkan adanya kecurangan di Desa Budo dan telah diterangkan oleh saksi Reflin Kandung

22. Alex Langi

- Saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Wori.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010 menerima banyak laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran Pemilukada.
- Saksi telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengadakan pemungutan suara ulang dan memberikannya kepada PPK Wori yang juga setuju dengan rekomendasi tersebut, tetapi PPK Wori hanya menyetujui dua desa saja yang dilakukan pemungutan suara ulang.
- Pada tanggal 8 Agustus 2010, Saksi membuat rekomendasi kembali yang pada intinya untuk Kecamatan Wori perlu diadakan pemungutan suara ulang.

23. Abdens Lodaeng

- Saksi adalah anggota Panwascam Kecamatan Wori.
- Saksi mengklarifikasi keterangan dari Ketua Panwascam Wori bahwa pemungutan suara ulang sebenarnya berdasarkan pada investigasi dari pihak KPU.

24. Berty Kapojos

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara
- Saksi menerangkan terkait keluarnya rekomendasi pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Wori.
- Surat tertanggal 9 dan 18 Agustus perihal pelaksanaan pleno KPU Minahasa Utara sifatnya tertutup.

25. Johan Mandagi

- Saksi adalah dari pasangan nomor urut 4.

- Saksi menjelaskan bahwa pleno pada tanggal 11 Agustus 2010 dimulai pukul 22.00, mundur dari jadwal di undangan pada pukul 13.00.
- Saksi menerangkan adanya pemilih yang memilih lebih dari sekali
- Saksi menyatakan keberatan dan mengisi form keberatan
- Saksi tanda tangan berita acara

26. Mieke L A Nangka

- Saksi menerangkan mengenai keterlibatan PNS berdasarkan SK Bupati
- Saksi juga menerangkan mengenai formulir C-1 dan C-3 yg tidak diberikan kepada saksi
- Saksi menerima pengaduan dari Hukum Tua tentang pemindahan kotak suara dari Kecamatan Wori ke Kecamatan Air Madidi

27. Husen Tuahuns

- Saksi pada tanggal 9 Agustus tidak menerima dana UKM karena memilih pasangan lain.
- Saksi menerangkan pula bahwa dana yang seharusnya menerima 250 ribu tetapi hanya 50 ribu dan dibagikan oleh salah satu tim sukses pasangan calon.
- Saksi juga menerangkan bahwa pada saat penetapan DPT saksi tidak diundang.

28. Umbase Mayuntun

- Saksi adalah mantan camat
- Saksi diberhentikan dari jabatannya karena pasangan yang harusnya dimenangkan menjadi kalah.
- Saksi pernah dikumpulkan Dikesbangpol Limas

29. Lucky Bernard Kiolol

- Saksi menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan anggota DPRD.

30. Norish Tirajoh

- Saksi adalah mantan pengawal pribadi bupati *incumbent*.
- Saksi menerangkan mengenai penyalahgunaan APBD saat minggu tenang dalam bentuk pemberian dana UKM yang dibagikan pada tanggal 31 Juli 2010 di kantor kelurahan oleh tim sukses bupati *incumbent*.

- Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mendapatkan formulir model C-6 dua kali dalam TPS yang berbeda.

31. Petrus Karongkong

- Saksi adalah Sekretaris Diperindag.
- Menurut Saksi dana UKM telah disalurkan sesuai mekanisme SK Bupati untuk program tahun 2010 dan baru disalurkan sekali pada bulan Juli.
- Menurut Saksi ada dana yang tidak dibagikan kepada yang seharusnya menerima.
- Alokasi pemberian dana diberikan hanya untuk yang memilih pasangan calon nomor urut 5.

32. Reymond Lahope

- Saksi dari pasangan calon nomor urut 6 Kecamatan Wori di TPS 2 Desa Langsa.
- Saksi tidak diberikan formulir model C-1 dan model C-3.
- Menurut Saksi semua saksi pasangan calon hadir.
- Adanya pemilih yg memilih lebih dari satu kali.

33. Alfrets Tatambihe

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Langsa
- Saksi menerangkan yang pada pokoknya sama degan keterangan Reymond Lahope.
- Saksi diberikan formulir model C-1 tapi kurang.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Pemohon cacat formil karena telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena gugatan Pemohon teregistrasi pada tanggal 18 Agustus 2010 sedangkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada hari Rabu tanggal 11 (sebelas) bulan Agustus tahun 2010 (dua ribu sepuluh) sehingga

bertentangan dengan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan :

“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

2. Bahwa apa yang menjadi keberatan dalam posita gugatan pemohon pada angka 9 (Sembilan), hal ini menunjukkan bahwa seharusnya pihak Pemohon menarik juga Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara sebagai pihak dalam perkara quo. Akan tetapi pihak Pemohon tidak menarik pihak Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara sehingga gugatan Pemohon dianggap cacat formil karena masih ada pihak yang tidak ditarik dalam perkara a quo;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam bantahan (eksepsi) ini secara mutatis dan mutandis terurai pula secara keseluruhan dalam pokok perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Minahasa Utara telah menjalankan tugas sebagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
3. Bahwa dalam Petitum gugatan Pemohon angka 4 (empat) yang memerintahkan Termohon untuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kecamatan Wori adalah keliru dan sangat bertentangan dengan Pasal 104 ayat 2 dan 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
4. Bahwa dalil posita gugatan Pemohon angka 4 (empat) adalah sesuatu yang memutar balikan fakta dan bukti yang ada dimana jumlah akhir tidak sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang benar adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

A SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI										Jumlah Akhir/Pindahan	Keterangan / Prosentase
		KEC. LIKUPANG TIMUR	KEC. LIKUPANG BARAT	KEC. WORI	KEC. LIKUPANG SELATAN	KEC. KALAWAT	KEC. DIME MBE	KEC. TALAWAAN	KEC. AIRMADIDI	KEC. KAUDITAN	KEC. KEMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NETTY AGNES PANTOW, SE INGGRIED J.N.N SONDAKH, SE,MM	1,045	1,493	1,389	382	1,187	1,492	3,465	815	586	313	12,167	10,87%
2	PIET P.J. LUNTINGAN SHINTIA G. RUMUMPE	959	906	1,246	313	2,985	1,802	1,109	4,428	3,541	1,784	19,073	17,03%
3	SAUL PAUL NELWAN Drs. ARNOLD LUMENTUT	1,146	1,403	1,086	665	1,128	368	383	789	394	125	7,487	6,69%
4	FRANSISCA M. TUWAIDAN Ir. WILLY E.C KUMENTAS	4,114	2,840	3,062	885	4,544	2,777	2,018	3,831	6,467	3,057	33,595	30,00%
5	Drs. SOMPIE S.F SINGAL,MBA YULISA BARAMULI, SH	2,964	3,135	3,698	1,054	4,581	6,988	2,230	4,396	3,664	2,862	35,572	31,76%
6	Ir. HERRY ROTINSULU IMANUEL PASULATAN, SE,AK	201	350	233	164	573	920	251	517	439	447	4,095	3,65%
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA	10,429	10,127	10,714	3,463	14,998	14,347	9,456	14,776	15,091	8,588	111,989	100%

B SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KEC. LIKUPANG TIMUR	KEC. LIKUPANG BARAT	KEC. WORI	KEC. LIKUPANG SELATAN	KEC. KALAWAT	KEC. DIME MBE	KEC. TALAWAAN	KEC. AIRMADIDI	KEC. KAUDITAN	KEC. KEMA	Jumlah Akhir/Pindahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH	295	291	350	49	263	185	236	282	287	179	2,417

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KEC. LIKUPANG TIMUR	KEC. LIKUPANG BARAT	KEC. WORI	KEC. LIKUPANG SELATAN	KEC. KALAWAT	KEC. DIME MBE	KEC. TALAWAAN	KEC. AIRMADIDI	KEC. KAUDITAN	KEC. KEMA	Jumlah Akhir/Pindahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	10,724	10,418	11,064	3,512	15,261	14,532	9,692	15,058	15,378	8,767	114,406

5. Bahwa bukti P-2 yang nanti akan diajukan oleh Pemohon merupakan bukti yang dipalsukan sebagai produk dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang adalah Dokumen Negara.
6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah satu hal yang tidak mendasar karena Berita Acara penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Termohon sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah kedua oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang penjabarannya termaktub dalam Pasal 26 peraturan KPU nomor 16 Tahun 2010.
7. Bahwa keberatan Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tidak berdasarkan ketentuan dan asas Pemilu adalah keliru, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kejadian-kejadian khusus yang mengganggu proses Pemilukada pada tanggal 3 Agustus 2010, dimana berdasarkan laporan dari pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pengawas Lapangan (Panwas Lapangan), aparat Kepolisian dan Para Pemantau Pemilukada. Semuanya berjalan lancar, aman dan tertib.
8. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam angka 6 adalah salah satu pemutarbalikan fakta, dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh saksi Pemohon pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wori, malahan berdasarkan bukti dan fakta-fakta dapat diungkapkan terindikasi adanya upaya-upaya untuk menggagalkan tahapan-tahapan yang telah dijadwalkan oleh Termohon.
9. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut :
 - 9.1 Saksi Pemohon tidak patuh pada tata tertib Rapat Pleno yaitu saksi hanya boleh mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2.
 - 9.2 Saksi Pemohon secara beringas dan arogan mengeluarkan kata-kata yang bersifat provokatif sambil berteriak-teriak mengajak massa pendukungnya terpancing untuk melakukan hal-hal yang anarkis.

9.3 Bahwa hal yang dikatakan Pemohon berupa pelanggaran ditingkat PPK merugikan dan mempengaruhi perolehan Pemohon merupakan hal yang tidak benar dan mendasar karena seluruh keberatan Pemohon saat Rapat Pleno PPK langsung ditindak lanjuti oleh PPK dengan cara penghitungan suara ulang ditingkat PPK untuk seluruh TPS Kecamatan Wori, sehingga pelaksanaan Rapat Pleno yang dimulai tanggal 11 Agustus 2010 jam 16.00 selesai pada jam 04.00 tanggal 12 Agustus 2010.

10. Bahwa saksi ditingkat PPK dari pasangan nomor urut 1,2,3,4 dan 6 tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, karena telah terjadi konspirasi politik diantara kelima pasangan calon.
11. Bahwa keberatan dari Pemohon terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada ditingkat kabupaten oleh Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai aturan karena dihadiri oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan panwaslukada kabupaten. Tidak ada kewenangan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut :
 - 11.1 Bahwa salinan formulir C-1 diterima oleh saksi pasangan calon karena seluruh berita acara formulir C dan salinan C-1 ditandatangani oleh saksi di TPS.
12. Bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS adalah merupakan kelalaian dan hanya terdapat 5 (lima) kertas surat suara yang digunakan oleh pemilih dan telah dimasukan pada suara yang tidak sah berdasarkan keberatan dari saksi Pemohon, dan yang tercoblos bukan hanya pada salah satu pasangan calon akan tetapi ada 3 (tiga) pasangan calon, dan telah diselesaikan dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Wori pada tanggal 11 Agustus 2010 yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan panwas kecamatan wori (bukti daftar hadir).
13. Bahwa ada pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon adalah tidak benar karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada lapangan Desa Naen yang dijadikan temuan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran administrasi ke tingkat KPU Kabupaten oleh Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara.

14. Bahwa Permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah keliru dan bukan kewenangan Pemohon sebab Pemungutan Suara Ulang dapat saja terjadi dikarenakan adanya kerusakan berdasarkan Rekomendasi Panwaslukada sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).
15. Bahwa surat pernyataan sebagian dari Hukum Tua/Kepala Desa di Kecamatan Wori tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD dan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 343 ayat 2 tentang fungsi DPRD Kabupaten/Kota yaitu rekomendasi yang dikeluarkan bukan merupakan Representasi masyarakat akan tetap merupakan representasi kepentingan partai politik dan pasangan calon.

Berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan pada pokok perkara dan bantahan-bantahan yang didalilkan oleh Termohon, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara quo berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah menurut hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20/Kpts/KPU-MU/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya
(*ex aquo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-55, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T - 1	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Wori Kecamatan Wori.
2	T - 2	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Wori Kecamatan Wori.
3	T - 3	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 3 (tiga) Desa Wori Kecamatan Wori.
4	T - 4	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 4 (empat) Desa Wori Kecamatan Wori.

5	T - 5	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Tiwoho Kecamatan Wori.
6	T - 6	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Tiwoho Kecamatan Wori.
7	T - 7	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Kimabajo Kecamatan Wori.
8	T - 8	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori.
9	T - 9	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori.
10	T - 10	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Talawaan Atas Kecamatan Wori.
11	T – 11	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Minaesa Kecamatan Wori.
12	T – 12	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Minaesa Kecamatan Wori.
13	T – 13	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Budo Kecamatan Wori.
14	T – 14	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Darunu Kecamatan Wori.
15	T – 15	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Bulu Kecamatan Wori.
16	T – 16	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

		Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Ponto Kecamatan Wori.
17	T – 17	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Lansa Kecamatan Wori.
18	T – 18	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Lansa Kecamatan Wori.
19	T – 19	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Lantung Kecamatan Wori.
20	T – 20	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Kulu Kecamatan Wori.
21	T – 21	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Kulu Kecamatan Wori.
22	T – 22	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Mantehage Bango Kecamatan Wori.
23	T – 23	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Tinongko Kecamatan Wori.
24	T – 24	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Buhias Kecamatan Wori.
25	T – 25	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Tangkasi Kecamatan Wori.
26	T – 26	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Nain Kecamatan Wori.
27	T – 27	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 2 (dua) Desa Nain Kecamatan Wori.

28	T – 28	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 3 (tiga) Desa Nain Kecamatan Wori.
29	T – 29	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 4 (empat) Desa Nain Kecamatan Wori.
30	T – 30	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 5 (lima) Desa Nain Kecamatan Wori.
31	T – 31	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Tps 1 (satu) Desa Tatampi Kecamatan Wori.
32	T – 32	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Wori.
33	T – 33	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Kema.

34	T – 34	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Kauditan.
35	T – 35	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Airmadidi.
36	T - 36	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Kalawat.
37	T – 37	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Likupang Barat.
38	T – 38	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Dimembe.
39	T – 39	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Likupang Selatan.

40	T – 40	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Likupang Timur.
41	T – 41	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Talawaan.
42	T – 42	Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK.KPU) Kecamatan Wori.
43	T – 43	Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Tingkat Kecamatan Wori.
44	T – 44	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wori Nomor 03/PPK/WR/VIII/2010.
45	T – 45	Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Wori Nomor 19/PNW/W/VIII 2010.
46	T – 46	Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Nomor 02/PPK Wori/VIII/2010 tentang Pembatalan Surat Keputusan PPK No. 01/PPK Wori/8/2010 tentang Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 di Kecamatan Wori.
47	T – 47	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati menuntut Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara atau diseluruh atau diseluruh Kecamatan Wori harus diulang.
48	T – 48	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14/Kpts/KPU-MU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
49	T – 49	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15/Kpts/KPU-MU/VI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

50	T – 50	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) Kabupaten Minahasa Utara.
51	T – 51	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20/Kpts/KPU-MU/VIII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
52	T – 52	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18/BA/KPU-MU/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
53	T – 53	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21/Kpts/KPU-MU/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
54	T – 54	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
55	T – 55	Visualisasi keadaan pada saat Pleno PPK Wori di Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Utara pada hari Minggu Tanggal 08 Agustus Tahun 2010 tentang intervensi Ketua DPR Kabupaten Minahasa Utara Bpk. Berty Kapojos dan Pengacara sdr. Michael Jakobus serta Tim Suksesi pada saat Pleno Kecamatan sedang berlangsung.

Selain itu, Termohon mengajukan 20 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 dan 30 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Beltina Dommits

- Saksi di empat TPS
- Saksi menerangkan bahwa Pemilukada Minahasa Utara lancar

2. Jeane Petrus

- Saksi adalah Ketua TPS 4 Desa Wori
- Saksi menerangkan bahwa formulir model C-1 tersedia dan semua saksi diberikan formulir model C-1 tersebut.
- Saksi membantah keterangan Nico Bukanaung yang mengatakan bahwa ada kecurangan dalam pelaksanaan rekap

3. Lenny Karundeng

- Saksi adalah petugas di TPS 3 dan tidak ada masalah di TPS 3.
- Semua saksi hadir dan tanda tangan formulir C-1.

4. Fanny Kandung

- Saksi adalah petugas di TPS Budo.
- Menurut Saksi hanya ada satu keberatan tentang menggunakan hak pilih orang lain (mengganti suaminya).
- Menurut Saksi tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan semua saksi tanda tangan
- Saksi mengakui adanya hak pilih yang diwakilkan
- Saksi membenarkan adanya investigasi dari KPU

5. Dominggus Inaka

- Saksi adalah Ketua TPS 1 Desa Wori
- Semua saksi pasangan calon hadir dan semua tanda tangan dan semuanya mendapatkan formulir model C-1

6. Zetniustidore

- Menurut Saksi, semua hadir semua, tanda tangan, dan diberikan model C-1.
- Saksi menyatakan bahwa Nicolas tanda tangan dan menyatakan Nicolas diberikan formulir model C-1

7. Kasran Kaidupan

- Saksi adalah Ketua PPS Nain
- Saksi menerangkan tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara
- Saksi tidak mengetahui adanya *money politic*.
- Ada 5 TPS di Nain.

8. Iksan Sorongan

- Saksi adalah Ketua TPS 4 Desa Nain
- Saksi menghadiri penghitungan dan tanda tangan serta diberikan formulir model C-1.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada masalah dan keberatan.

9. Mukhlis Hasim

- Saksi dari TPS 1 Desa Nain

- Menurut Saksi semua saksi pasangan calon tanda tangan dan diberikan C-1 dan semua kotak disegel

10. Hamdi Pitola

- Saksi dari TPS 5 Desa Nain
- Semua saksi hadir dan tanda tangan dan diberikan formulir model C-1 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon

11. Jus Ponto

- Saksi adalah Ketua TPS 3 Desa Nain
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan serta diberikan formulir model C-1. Tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon.
- Tidak ada masalah dalam proses Pemilukada

12. Rusda Kaidupan

- Saksi dari TPS 2 Desa Nain
- Semua saksi hadir dan tanda tangan serta diberikan C-1

13. Hanny Singa

- Saksi adalah Ketua PPS Budo
- Tidak ada masalah dalam pemungutan suara, meskipun ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 4 karena ada pemilih ganda.

14. Dortje

- Saksi adalah anggota Panwas kabupaten.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi merekomendasikan hitung ulang surat suara di Wori.

15. Kopol Edyson Sitanggang, SIK

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus ada demo di KPUD Minahasa Utara pukul 14.00 sampai malam hari. Keadaan saat itu masih aman sampai dengan 21.00.
- Pada tanggal 8 Agustus, pukul 14.00 terjadi demo di tempat yg sama dengan masa bertambah sekitar seribu orang, eskalasi mulai meningkat, massa mulai melempari kantor KPUD dimana pelaksanaan rekap dimulai.

- Pada tanggal 12 Agustus pleno dilaksanakan dan terjadi demo juga dengan kekuatan yang sama.

16. AKP. Hans Lahamendu

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus, seluruh kotak suara ada di KPU Minahasa Utara.
- Pleno di KPU ditunda karena PPK Wori tidak ada.
- Kecamatan Wori bermasalah selisih sekitar dua ribu sekian dan adanya kelambatan PPK Wori dalam pleno.
- Sembilan PPK di luar Wori mendahului pleno dan PPK Wori terakhir yang melakukan pleno

17. AKP Jack Lapian

- Saksi menerangkan mengenai pleno di KPU.

18. AIPTU Novi Latuni

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada laporan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara.

19. Ferimanto Haniko

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus PPK sudah menyiapkan undangan. Tanggal 5 Agustus rekap dimulai dan terjadi perdebatan.
- Datang massa dari pasangan calon nomor urut 4 yang menekan Saksi.
- Semua saksi pasangan calon hadir.
- Saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 6 keberatan terhadap kotak suara.
- Pada tanggal 7 Agustus, kotak diangkut ke KPU Minahasa Utara.
- Hasil koordinasi dilakukan antara KPU dengan PPK Kecamatan Wori, maka kotak dipindahkan ke KPU Minahasa Utara.
- Panwas sampai tanggal 7 Agustus tidak hadir, baru pada tanggal 8 Agustus Panwas menyerahkan rekomendasi kepada saksi tentang keberatan pemindahan kotak suara
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Saksi diajak ketua Panwas untuk bertemu dengan tim sukses pasangan nomor urut 4.

20. Ellen Theo

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Ferimanto.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **Drs. Sompie SF Singal, MBA.**, dan **Yulisa Baramuli, SH.**, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

- § Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Pasal 86 s/d 105 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- § Bahwa sesuai dengan bukti-bukti formulir C-1 (terlampir), dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS pada 31 TPS di Kecamatan Wori tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari saksi-saksi mandat Pemohon maupun dari saksi pasangan calon yang lain, terbukti seluruh saksi mandat dari para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, mendandatangani formulir C-1 ditingkat TPS;
- § Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon pada halaman 7 point III (tiga romawi) dan IV (empat romawi), tidak sesuai dengan fakta sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Wori, karena menunjuk pada Surat Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wori No.19/PNW/W/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2010, mengenai adanya pelanggaran di TPS Desa Budo dan TPS Desa Bango, telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertanggal 9 Agustus 2010, maka menunjuk pada ketentuan Pasal 104 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS Desa Bango sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara No.02/PPK WORI/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010, sehingga dengan demikian PPK telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- § Bahwa demikian pula halnya tidak benar dalil gugatan Pemohon pada halaman 7 angka V (lima romawi), yang menyatakan bahwa para Hukum Tua (Kepala Desa) yang ada di Kecamatan Wori telah membuat Surat Pernyataan bersama agar melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 31 Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Wori, karena senyatanya berdasarkan Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) orang Hukum Tua (Kepala Desa) (terlampir), para Hukum Tua (Kepala Desa) *in casu* telah menerima sepenuhnya hasil Rekapitulasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara;
- § Bahwa dengan demikian dasar dan alasan dari pihak Pemohon yang menyatakan akibat adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Minahasa Utara, perolehan suara Pemohon menjadi berkurang adalah tidak benar, oleh karenanya dalil pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan;
- § Bahwa secara tegas kami menyatakan keberatan atas pernyataan dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Minahasa Utara, selaku peserta *incumbent*, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil, mengingat Surat Keputusan No.152 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, semata-mata dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Minahasa Utara, untuk memperlancar terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Utara tahun 2010, yaitu mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/736/Sj, tanggal 11 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan menunjuk pada ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 121 Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2009 tentang dukungan kelancaran penyelenggara pemilu tahun 2009, sehingga dengan demikian adalah patut kiranya apabila Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkan dalil pemohon dimaksud;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	P.T-1	Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Wori, No.19/PNW/W/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2010;	
2.	P.T-2	Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, No.02/PPK WORI/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010 , tentang Pembatalan Surat Keputusan PPK No.01/PPK WORI/8/2010, tentang Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 di Kecamatan Wori;	
3.	P.T-3	Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir Model DA-KWK.KPU), tanggal 10 Agustus 2010 , untuk Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;	
4.	P.T-4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, tanggal 11 Agustus 2010;	
5.	P.T-5	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Wori, No.03/PPK/WR/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;	
6.	P.T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 20/Kpts/KPU-MU/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010 , tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010;	
7.	P.T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 21/Kpts/KPU-MU/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 , tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun	

		2010;	
8	PT-8	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.24/G.PTUN/2010/PN.Mdo, tertanggal 21 Juli 2010;	

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 dan 30 Agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Bastian R. Unsulangi

- Saksi dari pasangan calon nomor urut 5.
- Menurut Saksi rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 5-7 Agustus 2010 di Kecamatan Wori, dimana ketua Panwas terlambat datang, baru datang pukul sepuluh pagi.
- Saksi datang tepat waktu bersama PPK.
- Pada tanggal 7 Agustus rekapitulasi tidak terjadi.
- Adanya kartu suara yang tidak ditandatangani PPS yang menjadi keberatan.

2. Agustinus M. Manumpil

- Saksi adalah Hukum Tua Tinongko
- Saksi menerangkan bahwa selama proses Pemilukada tidak ada masalah.

3. Permenas Gorleta

- Saksi adalah Hukum Tua Desa Pontoh.
- Keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan Agustinus M. Manumpil.

4. Jeams Beya

- Saksi adalah Hukum Tua Tualawan Batik.
- Keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya.

5. Maramis Kodowati

- Saksi adalah Hukum Tua Tiwoho.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Minahasa Utara tidak ada masalah dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menyetujui rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wori;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam

Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 14/KPTS/KPU/MU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4 (*vide* Bukti Bukti P-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 12 Agustus 2010, Jumat, 13 Agustus 2010, dan Senin, 16 Agustus 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 401/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak

(Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2010, serta 33 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 dan 30 Agustus 2010, masing-masing bernama: **Arnold Luas, Lasut Caroles, Nekson Rumimpunu, Esly Matheos, Stevan Rumambi, Yongki Dien, Ihce T Borman, Dalton Kaendung, Brefi Nicolaas, Frits Nicolaas, Jemmi Rumambi, Nico Bukanaung, Edmon Taole, Reflin Kandung, Lorens Nicolas, Romel Kaongang, James Gara, Nestor Zala, Markus Adrey, Abi Kusno Nendey, Berci Salindeho, Alex Langi, Abdens Lodaeng, Berty Kapojos, Johan Mandagi, Mike Nangka, Husen Tuahuns, Umbase Mayuntun, Lucky Bernard Kiolol, Norish Tirajoh, Petrus Karongkong, Reymond Lahope, dan Alfrets Tatambihe;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 yang disahkan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2010, serta 20 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 dan 30 Agustus 2010, masing-masing bernama **Beltina Dommits, Jeane Petrus, Lenny Karundeng, Fanny**

Kandung, Dominggus Inaka, Zetniustidore, Kasran Kaidupan, Iksan Sorongan, Mukhlis Hasim, Hamdi Pitola, Jus Ponto, Rusda Kaidupan, Hanny Singa, Dortje, Kompol Edyson Sitanggang, AKP. Hans Lahamendu, AKP Jack Lapian, AIPTU Novi Latuni, Ferimanto Haniko, dan Ellen Theo;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Sompie SF Singal, MBA., dan Yulisa Baramuli, SH., juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8 yang disahkan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2010, serta 5 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 dan 30 Agustus 2010, masing-masing bernama **Bastian, Agustinus M. Manumpil, Permenas Gorleta, Jeams Beya, dan Maramis kodowati;**

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010, yang pada pokoknya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan seharusnya Panwaslukada adalah pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

§ Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena telah melewati tenggang waktu pengajuan

permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11], sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

§ Bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Termohon bahwa seharusnya Panwaslukada adalah pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, menurut Mahkamah tidak relevan untuk menarik Panwaslukada untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Lagi pula berdasarkan Pasal 11 PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah saksi lain yang dapat dipanggil oleh Mahkamah, dan bukan sebagai pihak dalam permohonan, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, kesaksian Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Tidak diberikan salinan formulir model C-1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori padahal seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku KPPS wajib menyerahkan formulir C-1 dan para saksi berhak untuk mendapatkan formulir model C-1;
2. Ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS yang telah di coblos dan berada dalam kotak suara serta adanya pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon di Desa Nain;
3. Adanya keputusan Nomor 152 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Bupati *incumbent*) tentang pembentukan tim koordinasi dukungan

kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang bertentangan dengan asas Pemilu luber dan jurdil karena pada saat yang bersamaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010..

4. Adanya keberatan dan berbagai pelanggaran yang disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; sehingga Panwas Kecamatan Wori memberikan rekomendasi supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekecamatan Wori tetapi tidak dilakukan oleh Termohon.

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa Pemohon mendalilkan para saksi Pemohon tidak diberikan salinan formulir model C1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori padahal seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara berhak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan formulir model C1. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti tertulis yaitu Bukti P-5.2 sampai dengan P-5.18 dan saksi masing-masing bernama **Arnold Luas, Nekson Rumimpunu, Esly Matheos, Stevan Rumambi, Yongki Dien, Dalton Kaendung, Brefi Nicolaas, Frits Nicolaas, Edmon Taole, Mike Nangka, Reymond Lahope**, dan **Alfrets Tatambihe** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan formulir C1 dan C3 KWK kepada saksi pasangan calon;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan dari Pemohon terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten

Minahasa Utara sudah sesuai aturan karena dihadiri oleh seluruh saksi dari pasangan calon dan Panwaslukada kabupaten. Tidak ada kewenangan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut : Bahwa salinan formulir C-1 diterima oleh saksi pasangan calon karena seluruh berita acara formulir C dan salinan C-1 ditandatangani oleh saksi di TPS;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-32 dan saksi penyelenggara Pemilu di Tingkat KPPS dan PPS di Kecamatan Wori, masing-masing bernama : **Jeane Petrus, Lenny Karundeng, Fanny Kandung, Dominggus Inaka, Zetniustidore, Iksan Sorongan, Mukhlis Hasim, Hamdi Pitola, Jus Ponto, dan Rusda Kaidupan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilu di Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Wori berjalan lancar; formulir model C-1 tersedia dan semua saksi diberikan formulir model C-1; semua saksi hadir dan menandatangani formulir C-1; tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa sesuai dengan bukti-bukti formulir C-1, dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS pada 31 TPS di Kecamatan Wori tidak ada yang mengajukan keberatan baik dari saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon maupun dari saksi pasangan calon yang lain, terbukti seluruh saksi mandat dari para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, menandatangani formulir C-1 di tingkat TPS. Selain itu, untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis PT-3 dan saksi **Agustinus M. Manumpil, Permenas Gorleta, Jeams Beya, Maramis Kodowati**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilu di Minahasa Utara berjalan lancar dan tidak ada masalah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan tidak diberikannya salinan formulir model C1 di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Wori kepada seluruh saksi yang hadir di TPS-TPS, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada beberapa saksi

pasangan calon pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak menerima salinan formulir Model C1 KWK di beberapa TPS di Kecamatan Wori sebagai berikut : **TPS 1, TPS 2 Desa Lansa; TPS 1 Desa Buhias; TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Wori; TPS 1 Desa Darunu; TPS 1 Desa Budo, TPS 1 Desa Bango**, dan **TPS di Desa Nain**, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah dengan merujuk Pasal 30 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, seharusnya KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS wajib menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilukada, pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

[3.25.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS yang telah dicoblos, berada dalam kotak suara serta ada pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon di Desa Nain. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan saksi **Jemmi Rumambi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 malam saksi melihat ada kotak suara yang terbuka, namun saksi tidak mengetahui kotak suara tersebut untuk Pemilukada Provinsi atau Kabupaten;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS adalah merupakan kelalaian dan hanya terdapat 5 (lima) kertas surat suara yang digunakan oleh pemilih dan telah dimasukkan pada suara yang tidak sah berdasarkan keberatan dari saksi Pemohon, dan yang tercoblos bukan hanya pada salah satu pasangan calon akan tetapi ada tiga pasangan calon. Masalah tersebut telah diselesaikan dalam Rapat Pleno PPK Kecamatan Wori pada tanggal 11 Agustus 2010 yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Wori. Bahwa ada pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon adalah tidak benar karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada lapangan Desa Nain yang dijadikan temuan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran administrasi ke tingkat KPU Kabupaten oleh Panwaslukada Kabupaten Minahasa Utara.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-26 sampai dengan T-30 dan saksi **Kasran Kaidupan, Iksan Sorongan, Mukhlis Hasim, Hamdi Pitola, Jus Ponto, Rusda Kaidupan**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; semua saksi pasangan calon menghadiri penghitungan suara serta semua kotak suara tersegel;

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan saksi yang bernama **Bastian** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kartu suara yang tidak ditandatangani KPPS dan menjadi keberatan saksi pasangan calon;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh petugas KPPS di beberapa TPS di Kecamatan Wori, tetapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, mengenai adanya pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon **Jemmi Rumambi**, Mahkamah berpendapat bahwa memang benar ada kotak suara yang terbuka, tetapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel dan apakah telah terjadi perubahan angka-angka hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon. Walaupun demikian menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang tidak tersegel adalah tindakan yang melanggar hukum, paling tidak tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil *a quo* terbukti menurut hukum;

[3.25.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Keputusan Nomor 152 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (Bupati *Incumbent*) tentang pembentukan tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Minahasa Utara Tahun 2010 yang bertentangan dengan asas Pemilu luber dan jujur karena pada saat yang bersamaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5.1 dan saksi **Mike Nangka** yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan PNS berdasarkan SK bupati;

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa Pihak Terkait sangat keberatan atas pernyataan dari pihak Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Minahasa Utara, selaku peserta *incumbent*, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, mengingat Surat Keputusan Nomor 152 tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, semata-mata dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Minahasa Utara, untuk memperlancar terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Utara tahun 2010, sehingga adalah patut kiranya apabila Majelis Hakim yang mulia mengesampingkan dalil pemohon dimaksud. Terkait dengan dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas menurut Mahkamah memang benar ada Surat Keputusan Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Menurut Mahkamah pembentukan Tim Koordinasi tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya bertujuan untuk membantu tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sehingga Panwas Kecamatan Wori memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sekecamatan Wori tetapi tidak dilakukan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-2, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-3.5, Bukti P-5, Bukti P-5.2 sampai dengan Bukti P-5.18 dan saksi **Lasut Caroles, Nekson Rumimpunu, Esly Matheos, Stevan Rumambi, Yongki Dien, Ihche T Borman, James Gara, Nestor Zala, Alex Langi, Abdens Lodaeng, Berty Kapojos, Mike Nangka, Lucky Bernard Kiolol** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan tidak ada formulir DA-KWK; Panwas Kecamatan Wori mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan suara di seluruh Kecamatan Wori, namun hanya dilaksanakan pada satu TPS. Rekomendasi dilakukannya pemungutan suara ulang karena adanya berbagai pelanggaran Pemilukada. Ada keberatan saksi Pasangan Calon terhadap pemindahan kotak suara dan rekapitulasi penghitungan suara dari Kecamatan Wori ke KPU Kabupaten Minahasa Utara. Panwas Kecamatan Wori mengeluarkan rekomendasi untuk mengadakan pemungutan suara ulang dan PPK Wori hanya menyetujui dua desa untuk dilakukan pemungutan suara ulang; rekomendasi tersebut juga telah didukung oleh para Hukum Tua dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah keliru dan bukan kewenangan Pemohon sebab Pemungutan Suara Ulang dapat saja terjadi dikarenakan adanya kerusuhan berdasarkan Rekomendasi Panwaslukada sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Surat pernyataan dari Hukum Tua/Kepala Desa di Kecamatan Wori tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 343 ayat 2 tentang fungsi DPRD Kabupaten/Kota yaitu rekomendasi yang dikeluarkan bukan merupakan representasi masyarakat akan tetapi merupakan representasi kepentingan partai politik dan pasangan calon.

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Wori, karena menunjuk pada Surat Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wori No.19/PNW/W/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2010, mengenai adanya pelanggaran di TPS Desa Budo dan TPS Desa Bango, telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wori berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertanggal 9 Agustus 2010. Oleh karena itu menurut Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di satu TPS yaitu Desa Bango sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Nomor 02/PPK WOR/VIII/2010, tertanggal 9 Agustus 2010, sehingga dengan demikian PPK telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula tidak benar dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa para Hukum Tua yang ada di Kecamatan Wori telah membuat Surat Pernyataan bersama agar melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 31 Tempat Pemungutan Suara di

Kecamatan Wori, karena senyatanya berdasarkan Surat Pernyataan dari sepuluh orang Hukum Tua, para Hukum Tua (Kepala Desa) telah menerima sepenuhnya hasil Rekapitulasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1, Bukti PT-2 dan saksi **Agustinus M. Manumpil, Permenas Gorleta, Jeams Beya, Maramis Kodowati**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Minahasa Utara tidak ada masalah dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta Keterangan Panwas Kecamatan Wori dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana diuraikan di atas menurut Mahkamah memang benar ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan Wori untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS se Kecamatan Wori disebabkan banyaknya laporan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Wori. Menurut Mahkamah tindakan Panwaslu Kecamatan Wori yang telah memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Wori untuk melaksanakan pemungutan suara ulang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 80 UU 12/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang dalam hal ini Panwas Kecamatan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- § Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - § Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu;
 - § Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
 - § Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - § Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - § Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu;
- Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu di Kecamatan Wori yaitu berupa pembagian uang (*money*

politik) [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Lorens Nicolas, Romel Kaongang, James Gara, Berci Salindeho**]; adanya pembagian KTP gratis oleh pasangan calon *incumbent* [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yongki Dien, Nico Bukanaung, Lorens Nicolas, Stevan Rumambi**]; adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS di Kecamatan Wori [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Dalton Kaendung, Reflin Kandung, Romel Kaongang, James Gara, Johan Mandagi, Reymond Lahope, Alfrets Tatambihe**]; ada keberatan dari saksi pasangan calon terhadap pemindahan kotak suara dan penghitungan rekapitulasi suara dari Kecamatan Wori ke KPU Kabupaten Minahasa Utara [*vide* keterangan saksi Pemohon yang bernama **Yongki Dien, James Gara, Mieke LA Nangka**];

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Wori supaya diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Wori dan bukan hanya di satu TPS saja. Bahwa mengenai pemungutan suara ulang sudah diatur dalam Pasal 104 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Pasal 104

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

Dengan demikian, menurut Mahkamah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Wori sudah sesuai dengan Pasal 104 UU 32/2004 sehingga untuk menjunjung asas Pemilu yang Jurdil dan Luber seharusnya Termohon melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf **[3.25.1]** sampai paragraf **[3.25.4]**, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

[3.27] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di

hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.28] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistematis* dan *masif* dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Minahasa Utara khususnya di Kecamatan Wori. Menurut Mahkamah, untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Minahasa Utara, perlu dilakukan pemungutan suara ulang dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara khusus di Kecamatan Wori.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran di Kecamatan Wori yang cukup signifikan mempengaruhi peringkat suara seluruh pasangan calon;
- [4.6] Demi keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, perlu dilakukan **pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori**;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- § Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 11 Agustus 2010;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara **di seluruh TPS di Kecamatan Wori**;
- § Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan

September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd

Muhammad Alim

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani